



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 80/K/DPRD/2022

TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU  
PERATURAN DAERAH ISTIMEWA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, perencanaan pembentukan peraturan daerah dilakukan dalam bentuk program pembentukan peraturan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 1 November 2022 telah disepakati rancangan Peraturan Daerah dan/atau Rancangan Peraturan Daerah Istimewa yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, program pembentukan peraturan daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91);

Memperhatikan : 1. Surat dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/4490 tanggal 28 Oktober 2022 perihal Usulan Propemperda DIY Tahun 2023;



2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal 30 November 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 November 2022

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

NURYADI


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur DIY;
3. Sekretaris DPRD DIY;
4. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
5. Ketua Fraksi-fraksi DPRD DIY.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,



  
HARYANTA  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196310091993031007



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR : 80/K/DPRD/2022  
TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DAN/ATAU PERATURAN DAERAH ISTIMEWA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023.

**A. RENCANA RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU PERATURAN  
DAERAH ISTIMEWA PRIORITAS TAHUN 2023**

NO.	JUDUL RAPERDA DAN/ATAU RAPERDAIS	KETERANGAN	TARGET WAKTU PEMBAHASAN
1	2	3	4
1.	Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan I
2.	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan I
3.	Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan II
4.	Raperda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 – 2043.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan II
5.	Raperda tentang Pengelolaan Sampah Regional.	Inisiatif DPRD DIY	Triwulan II
6.	Raperda tentang Ekonomi Hijau.	Inisiatif DPRD DIY	Triwulan III
7.	Raperda tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan.	Inisiatif DPRD DIY	Triwulan III



8.	Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan IV
9.	Raperda tentang Pemajuan dan Pembangunan Desa Atau Kalurahan Dan Kelurahan.	Inisiatif DPRD DIY	Triwulan IV

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU PERATURAN DAERAH ISTIMEWA KUMULATIF TERBUKA TAHUN 2023.

NO.	JUDUL RAPERDA DAN/ATAU RAPERDAIS	KETERANGAN	TARGET WAKTU PEMBAHASAN
1	2	3	4
1.	Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan II
2.	Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan III
3.	Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan IV

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

NURYADI



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 80/K/DPRD/2022  
TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU PERATURAN DAERAH  
ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023

MATRIKS JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU PERATURAN DAERAH ISTIMEWA PRIORITAS TAHUN 2023,  
MATERI YANG DIATUR, DAN KETERKAITANNYA DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA

NO	JUDUL RAPERDA DAN/ATAU RAPERDAIS	MATERI YANG DIATUR	KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.	Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027.	Muatan materi raperda ini adalah mengenai penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Raperda ini juga memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan



		<p>pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Organisasi Perangkat Daerah dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.</p>	<p>Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</p>
2.	<p>Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.</p>	<p>Raperda ini mengatur salah satunya tentang perubahan ketentuan komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta unsur Pemerintah agar tidak lagi dijabat oleh Aparatur Sipil Negara.</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>
3.	<p>Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah.</p>	<p>Raperda ini melaksanakan amanat dari Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa jenis pajak dan retribusi, subyek pajak dan wajib pajak, subyek retribusi dan wajib retribusi, obyek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang</p>	<p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</p>





		<p>pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah.</p>	
4.	<p>Raperda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 – 2043.</p>	<p>Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039.</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tersebut harus disesuaikan. Salah satu amanat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah pengintegrasian rencana tata ruang wilayah yang mengatur ruang darat dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) yang mengatur ruang laut.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang</li></ol>



5.	Raperda tentang Pengelolaan Sampah Regional.	Raperda ini mengatur mengenai pengelolaan sampah yang bersumber dari lintas kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (konteks regional) sesuai kewenangan provinsi. Dalam melaksanakan pengelolaan sampah tersebut, diatur juga tugas Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diantaranya memfasilitasi pengembangan dan melaksanakan pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</li><li>2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah</li></ol>
6.	Raperda tentang Ekonomi Hijau.	Raperda ini mengatur mengenai pembangunan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbasis ekonomi hijau. Dalam melaksanakan hal tersebut, diatur instrumen-instrumen ekonomi hijau (misalnya produksi bersih, pengurangan emisi, konversi energi, dan lain-lain) serta indikator ekonomi hijau dalam pilar lingkungan, ekonomi dan sosial (misalnya tutupan lahan hijau, produktivitas pertanian, indeks ketimpangan, dan lain-lain).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional</li><li>2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan</li></ol>



			<p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>
7.	Raperda tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan.	Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan. Namun demikian, peraturan daerah tersebut perlu diganti karena beberapa alasan, salah satunya karena perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu, Raperda tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan juga berupaya menyelesaikan permasalahan sumber pendanaan	<p>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan</p>



		pendidikan untuk membiayai <i>unit cost</i> (biaya unit) sesuai standar pendidikan bagi siswa di Daerah Istimewa Yogyakarta.	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan</li></ol>
8.	Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan.	Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan atributif dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Oleh karenanya, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan sudah tidak memiliki daya ikat untuk menjadi payung hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li></ol>



		pengelolaan pertambangan di daerah sehingga perlu dicabut.	
9.	Raperda tentang Pemajuan dan Pembangunan Desa Atau Kalurahan Dan Kelurahan.	Raperda ini mengatur mengenai fasilitasi pemerintah provinsi sesuai kewenangannya untuk melakukan Pemajuan dan Pembangunan Desa Atau Kalurahan Dan Kelurahan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</li><li>2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa</li></ol>

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

NURYADI